

**ANALISA PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI TERHADAP PENERAPAN AMNESTY PAJAK
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : **Muhammad Iqbal Al Adawi Nasution**
NPM : **1605170439**
Program Studi : **Akuntansi**
Konsentrasi : **Perpajakan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 November 2020, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,

MEMUTUSKAN

Nama : MUHAMMAD IQBAL AL ADAWI NASUTION
NPM : 1605170439
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISA PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERAPAN AMNESTY PAJAK DI KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si)

Penguji II

(SRIYATI GANJAYA, S.E., M.M)

Pembimbing

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANUDI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENYUSUNAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : M. IQBAL AL ADAWI NASUTION
N.P.M : 1605170439
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISA PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI TERHADAP PENERAPAN AMNESTY PAJAK DI
KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2020

Pembimbing Skripsi

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD IQBAL AL ADAWI NASUTION
NPM : 1605170439
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi
Pembangunan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara


Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merckayasa data angket, wawancara, oberservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 17 Desember 2020

Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

ANALISA PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERAPAN AMNESTY PAJAK DI KOTA MEDAN

Muhammad Iqbal Al Adawi Nasution

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera

Email: iqbaljocker@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh dari persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan amnesty pajak. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif, populasi dalam penelitian ialah seluruh wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Medan, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 orang responden dengan menggunakan metode insidental sampling. Penelitian ini menggunakan metode teori mengenai persepsi perpajakan yang berkaitan dengan amnesty pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Skala pengukuran dalam penelitian menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah teknik analisis data uji regresi linier sederhana, uji validitas data, uji reliabilitas data, asumsi klasik, uji hipotesis dan uji determinasi dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Statistical Program For Social Science (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap amnesty pajak.

Kata Kunci: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi, Amnesty Pajak

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF PERCEPTION OF PERSONNEL TAXPAYER ON THE IMPLEMENTATION OF TAX AMNESTY IN MEDAN CITY

Muhammad Iqbal Al Adawi Nasution
Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business
Muhammadiyah University of Sumatra
Email: iqbaljocker@gmail.com

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of individual taxpayer perceptions on the application of tax amnesty. The research method used in this research is quantitative method, the population in the study is all individual taxpayers in Medan City, the number of samples used in this study were 100 respondents using the incidental sampling method. This study uses a theoretical method of taxation perceptions related to tax amnesty. The data used in this study are primary data by distributing questionnaires to respondents. The measurement scale in the study uses the Likert scale. The data analysis technique used in this research is simple linear regression data analysis technique, data validity test, data reliability test, classical assumptions, hypothesis testing and determination test using the Statistical Program For Social Science (SPSS) software. The results of this study indicate that the perception of individual taxpayers has a positive and significant effect on tax amnesty.

Keywords: Perceptions of Individual Taxpayers, Tax Amnesty.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, serta besarnya karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisa Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Amnesty Pajak Di Kota Medan”**.

Tidak lupa shalawat berangkaikan salam penulis ucapkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan diakhirat, semoga penulis serta pembaca selalu berada dalam naungan safa'atnya. Amin Ya Rabba'alamin.

Selama melaksanakan perkuliahan dan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak ada henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang teristimewa Ayahanda Syahrul Nasution dan Ibunda tercinta Rula Wati, yang telah memberikan doa-doa beserta motivasi, dorongan kasih sayang orang tua yang sangat terasa hangat didalam benak, hati, serta pengorbanan yang telah mereka berikan baik moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Pandapotan Ritonga, SE, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat berperan besar karena bimbingan yang telah diberikan serta saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) beserta staff biro fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah banyak memberikan ilmu pendidikan kepada penulis, selama didalam proses belajar mengajar dikampus.
10. Kepada kakak dan abang penulis Annisa Aristia Nasution, M. Ibnu Affan Nasution, Sity Mashitah Nasution yang telah memberikan semangat, serta pengorbanan yang telah mereka berikan baik moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kepada yang tersayang Neny Nora Wiranti yang selalu memberi dukungan serta semangat didalam kehidupan saya.

12.Seluruh teman-teman dan sahabat penulis yang namanya tidak dapat dituliskan satu persatu semoga peran aktif kalian menjadi catatan tinta suci disisi Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak dan apabila dalam penulisan penyelesaian skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. **Amin Ya Robbal Alamin.**

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, 09 Oktober 2020

Penulis

Muhammad Iqbal Al Adawi Nasution
NPM. 1605170439

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Rumusan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Manfaat Penelitian	5
BAB 2 LANDASAN TEORETIS	6
2.1. Uraian Teori	6
2.1.1. Persepsi	6
2.1.1.1. Pengertian Pengertian	6
2.1.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	7
2.1.1.3. Indikator Persepsi	7
2.1.2. Pengertian Wajib Pajak.....	8
2.1.3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	8
2.1.4. Tarif Pajak.....	9
2.1.5. Kebijakan Pajak	11
2.1.6. Amnesty Pajak	14
2.1.6.1. Pengertian Amnesty Pajak	14
2.1.6.2. Tujuan Amnesty Pajak	15
2.1.6.3. Jenis Amnesty Pajak.....	16
2.1.6.4. Subjek & Objek Wajib Pajak	16
2.1.6.5. Manfaat Amnesty Pajak	18
2.1.6.6. Fasilitas Amnesty Pajak	18
2.1.6.7. Asa-asas Amnesty Pajak	19
2.1.6.8. Faktor yang Mempengaruhi Amnesty Pajak	20
2.1.6.9. Indikator Amnesty Pajak	21
2.2. Kerangka Berpikir.....	22
2.3. Hipotesis.....	23
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1. Jenis Penelitian	24

3.2. Defenisi Operasional Variabel	25
3.3. Tempat Dan Waktu Penelitian	27
3.4. Populasi dan Sampel.....	27
3.4.1. Populasi	27
3.4.2. Sampel	28
3.5. Teknik Pengumpulan Data	29
3.6. Teknik Analisis Data	30
3.6.1. Uji Kualitas Data	31
3.6.1.1. Uji Validitas	31
3.6.1.2. Uji Reliabilitas	32
3.6.2. Uji Asumsi Klasik	33
3.6.2.1. Uji Normalitas.....	33
3.6.3. Uji Regresi Sederhana	34
3.6.4. Uji Hipotesis.....	34
3.6.4.1. Uji t (Parsial).....	34
3.6.4.2. Uji Determinasi	35
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Deskripsi Data	36
4.1.1. Deskripsi Hasil Penelitian	36
4.1.2. Deskripsi Karakteristik Responden	40
4.1.2.1. Jenis Kelamin.....	40
4.1.2.2. Usia	41
4.1.2.3. Pendidikan.....	42
4.1.2.4. Pekerjaan	43
4.2 Analisis Data	43
4.2.1. Uji Klasik.....	43
4.2.2.1. Uji Normalitas.....	43
4.2.2. Uji Regresi Linier Sederhana	44
4.2.3. Uji Hipotesis	46
4.2.3.1. Uji t Hitung (Uji Parsial).....	46
4.2.3.2. Uji Determinasi (R^2)	46
4.3 Pembahasan	48
BAB 5 PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Saran	51
5.3 Keterbatasan Penelitian	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Data Penerimaan Amnesty Pajak Di Kota Medan	3
Tabel 3.1	Defenisi Operasional Variabel	25
Tabel 3.2	Rincian Waktu Penelitian.....	27
Tabel 3.3	Alternatif Jawaban	30
Tabel 3.4	Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel X.....	31
Tabel 3.5	Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Y.....	32
Tabel 3.6	Hasil Uji Reliabilitas Variabel X dan Y	33
Tabel 4.1	Descriptive Statistics.....	36
Tabel 4.2	Skala Pengukuran.....	37
Tabel 4.3	Skor Kuesioner Variabel X.....	38
Tabel 4.4	Skor Kuesioner Variabel Y	39
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	41
Tabel 4.7	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	42
Tabel 4.8	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	43
Tabel 4.12	Hasil Uji Regresi Linier Sederhana	45
Tabel 4.13	Hasil Uji t Hitung (Uji Parsial)	46
Tabel 4.14	Hasil Uji Determinasi (R^2).....	47

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir.....	22
Gambar 4.1	Grafik P-P Plot	44

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Dengan adanya program penerapan amnesty pajak yang memiliki tujuan dalam membangun kepercayaan masyarakat guna untuk menyakinkan mereka bahwa pemerintah benar adanya melaksanakan penerapan amnesty pajak, sehingga harapan dari adanya penerapan amnesty pajak ini dapat membantu masuknya dana dari luar negeri yang dalam waktu lama dapat dipergunakan untuk pendorong investasi dan sebagai menstimulasi perekonomian nasional.

Kewajiban masyarakat dalam membayar pajak membuat masyarakat tidak menerima imbalan secara langsung serta bersifat wajib dan ini berbeda dengan pemerintah. Pajak dianggap sebagai beban yang bisa mengurangi sejumlah penghasilan yang didapat oleh wajib pajak. Persepsi ini membuat menurunnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga mengakibatkan perlawanan yang dilakukan wajib pajak terhadap pajak guna untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan.

Menurut Sumarsan terdapat dua perlawanan terhadap pajak yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif adalah suatu hambatan yang

mempersulit dalam pemungutan pajak serta sangat berhubungan dengan sektor ekonomi, sedangkan perlawanan aktif terdapat tiga cara antara lain, penggelapan pajak, penghindaran pajak serta melalaikan pajak. Penggelapan pajak dan penghindaran pajak mempunyai fungsi yang sama yaitu guna untuk meringankan pajak yang akan disetorkan, tetapi kedua cara ini mempunyai perbedaan sisi pelaksanaannya. Penggelapan pajak tidak bisa diterima oleh hukum sebab pelaksanaan yang dilakukan telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan penghindaran pajak masih bisa diterima oleh hukum sebab cara yang dilakukan tidak melanggar perundang-undangan.

Negara memberlakukan kebijakan amnesty pajak karena adanya harta milik warga negara di dalam maupun di luar negeri yang belum sepenuhnya melapokan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, kebijakan amnesty pajak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara serta kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Menurut data dari Kanwil DJP Sumut I total wajib pajak yang telah memanfaatkan program Amensty Pajak sebesar 50 ribu wajib pajak, dengan jumlah harta yang dideklarasikan didalam negeri mencapai Rp. 159,1 triliun dan dengan total repatriasi sampai Rp. 3,8 triliun. Sedangkan jumlah harta yang telah dideklarasikan diluar negeri mencapai Rp. 45,4 triliun, sehingga total harta yang dideklarasikan sebesar Rp.208, 4 triliun. Dengan demikian Kanwil DJP Sumut I mengharapkan agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Adapun data penerimaan Amnesty Pajak sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Penerimaan Amnesty Pajak Di Kota Medan

Total Penerimaan	Penerimaan Amnesty Pajak	
	Periode I	Periode II
3.703.035.495.568	3.418.491.134.558	284.544.361.010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan yang telah diperoleh dari Amnesty Pajak sebesar Rp. 3.703.035.495.568. Pada periode I mencapai sebesar Rp.3.418.491.134.558, sedangkan pada periode II mengalami penurunan sehingga hasil penerimaan sebesar Rp. 284.544.361.010.

Amnesty pajak menjadikan suatu masalah perpajakan yang selalu menarik dan ingin diteliti. Penelitian ini menganalisis variabel dependen yaitu penerapan kebijakan amnesty pajak. Penelitian ini juga akan menganalisis dari sudut pandang persepsi wajib pajak orang pribadi, apakah amnesty pajak dapat mengurangi niat wajib pajak dalam pembayaran pajak dan tidak patuh karena diberi pengampunan pajak jika mengakui pajak yang telah disembunyikannya atau membuat wajib pajak yang seharusnya patuh menjadi tidak patuh karena adanya kebijakan amnesty pajak yang kurang adil serta dapat memberikan kenyamanan untuk wajib pajak yang curang.

Untuk mengetahui tanggapan wajib pajak orang pribadi mengenai amnesty pajak diperlukan suatu persepsi dari setiap wajib pajak orang pribadi, sehingga ada yang memberikan tanggapan baik atau buruk maupun tanggapan negatif ataupun tanggapan positif. Wajib pajak memiliki peranan yang sangat tinggi dalam membayar pajak agar penerimaan pajak yang diharapkan pemerintah dapat meningkat. (FITRIANI SARAGIH, 2017).

Pada keadaan situasi saat ini pelaksanaan perpajakan tidak diatur dan dijalankan dengan baik. Sehingga muncul berbagai masalah seperti penerapan amnesty pajak yang belum optimal, Program amnesty pajak tidak berjalan dengan

baik serta masih banyaknya wajib pajak yang tidak menjalankan amnesty pajak. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini yaitu **“Analisa Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Amnesty Pajak Di Kota Medan”**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Penerapan Amnesty Pajak di Kota Medan yang dilakukan belum optimal.
2. Program Amnesty Pajak di Kota Medan tidak berjalan dengan baik.
3. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak menjalankan program Amnesty Pajak.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah, apakah persepsi wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerapan amnesty pajak di Kota Medan.

1.4. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui, menganalisis dan menguji apakah persepsi wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerapan amnesty pajak di Kota Medan.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan merupakan suatu langkah awal untuk dapat menambah wawasan dan pengalaman serta ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang tuntutan kerja dan melatih peneliti untuk dapat berpikir kritis.

2. Bagi Peneliti Lain

Dari hasil penelitian ini semoga dapat digunakan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan pertimbangan oleh peneliti selanjutnya mengenai variabel penelitian yang sama.

3. Bagi Pemerintah

Dengan adanya kebijakan amnesty pajak diharapkan supaya pemerintah tepatnya Direktorat Jenderal Pajak agar lebih mudah dalam mendapatkan penerimaan biaya pembangunan nasional.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Persepsi

2.1.1.1. Pengertian Persepsi

Menurut (Kisnawati, 2016) persepsi merupakan suatu cara agar membuat kita menilai mengenai suatu objek atau informasi serta memberikan pendapat atas objek atau informasi tersebut yang berada didaerah sekitar menggunakan indera yang kita miliki.

Menurut Cravens mengartikan bahwa persepsi ialah suatu proses bagi seseorang guna untuk memilih dan mengutarakan kedalam gambaran yang memiliki arti serta masuk akal dan dapat dipahami (Suharyono, 2017).

Menurut Slamet (2010:102) dalam (Lauvira et al., 2018) persepsi merupakan suatu cara yang menyangkut informasi yang masuk ataupun pesan yang masuk ke dalam otak manusia, dengan melalui anggapan manusia yang terus mengadakan hubungan dengan lingkungan sekitar.

Dari beberapa uraian pengertian persepsi diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses bagi seseorang untuk dapat memberikan anggapan atau pendapat mengenai objek atau informasi yang diterima di lingkungan sekitar. Kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya akan semakin meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif yang baik terhadap pajak. (Eka Nurmala Sari, 2019)

2.1.1.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Rina Aruan (2017:420) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ialah sebagai berikut:

1. Faktor personal, yang terdiri dari pengalaman, sikap, harapan dan motif.
2. Faktor situasi, yakni suasana hati.
3. Faktor yang terdapat di dalam objek, yakni ialah sesuatu hal yang baru.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Robbins and Mary yaitu sebagai berikut:

1. Sikap
2. Kepribadian
3. Motif
4. Minat
5. Pengalaman
6. Harapan

2.1.1.3. Indikator Persepsi

Menurut Robbins dalam Imam Nur Akbar et.al (2015:4) menyatakan ada beberapa indikator dalam persepsi wajib pajak orang pribadi yaitu antara lain:

1. Kepribadian
2. Kepentingan
3. Harapan
4. Motif
5. Pengalaman masa lalu

2.1.2. Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang dalam ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan ditetapkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yang termasuk dalam pemotong pajak maupun pemungut pajak tertentu. Wajib pajak penghasilan pasal 21 ialah wajib pajak orang pribadi yang mendapat penghasilan dan dipotong PPh pasal 21 serta wajib pajak bisa berupa wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi (Hanum, 2018). Berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan wajib pajak orang pribadi, yaitu pembayaran pajak dan pemungutan pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2013:23 dalam (Lauvira et al., 2018). Dengan demikian wajib pajak harus dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam memotong dan memungut pajak tertentu, sehingga pemerintah wajib dalam mengarahkan wajib pajak orang pribadi paham dalam menjalankan kewajibannya pada negara serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik (Atmanto et al., 2015).

2.1.3. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam rangka guna untuk memberikan keadilan dalam bidang perpajakan ialah antara keseimbangan hak warga negara pembayar pajak dengan hak negara, sehingga Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Adapun hak dan kewajiban wajib pajak ialah berikut ini:

1. Hak wajib pajak sebagai berikut:

a. Hak dalam hal wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan.

- b. Hak kelebihan pembayaran pajak.
 - c. Hak untuk mengajukan perbandingan, keberatan serta peninjauan kembali.
 - d. Hak wajib pajak lainnya ialah:
 - 1. Hak untuk pembebasan pajak.
 - 2. Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan.
 - 3. Hak kerahasiaan untuk wajib pajak.
 - 4. Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan.
 - 5. Hak mendapatkan tanggungan pajak dari pemerintah.
 - 6. Hak untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - 7. Hak dalam pengangsuran dan penundaan pembayaran.
 - 8. Hak dalam pengurangan PPh Pasal 25.
 - 9. Hak dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
2. Kewajiban wajib pajak sebagai berikut:
- a. Kewajiban untuk hal diperiksa.
 - b. Kewajiban dalam memberikan data.
 - c. Kewajiban dalam mendaftarkan diri.
 - d. Kewajiban dalam pelaporan pajak, pembayaran serta pemotongan atau pemungutan pajak.

2.1.4. Tarif Pajak

Tarif amnesty pajak telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak. Tarif amnesty pajak dalam Undang-Undang yaitu sebagai berikut:

1. Tarif atas harta yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun yang ada diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun setelah dialihkan ialah: a. 2% untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama sampai akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku; b. 3% untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2016; c. 5% untuk periode penyampaian surat pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.
2. Tarif atas harta yang ada diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah: a. 4% untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama samapai akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku; b. 6% untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; c. 10% untuk periode penyampaian surat pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.
3. Tarif bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan 4,8 Miliar pada tahun pajak terakhir ialah: a. 0,15% untuk wajib pajak yang mengungkapkan nilai hartanya sampai dengan 10 Miliar dalam surat pernyataan; b. 2% untuk wajib pajak yang mengungkapkan nilai hartanya lebih dari 10 Miliar dalam surat pernyataan.

Menurut Yuesti dalam (Devi Permata Sari, 2019:9) menyatakan bahwa tarif pajak merupakan suatu dasar pembebanan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persen (%). Ada beberapa tarif pajak yaitu sebagai berikut:

1. Tarif Tetap

Merupakan tarif pajak yang telah ditetapkan dalam nilai Rupiah tertentu dan jumlahnya tidak berubah-ubah (tetap).

2. Tarif Progresif

Merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin tinggi apabila jumlah objek pajak semakin meningkat.

3. Tarif Regresif atau degresif

Merupakan tarif pajak yang persentasenya justru semakin rendah apabila jumlah objek pajak semakin bertambah.

4. Tarif Proporsional

Merupakan tarif pajak yang menggunakan persentase tetap pada jumlah objek pajak sehingga apabila dihitung besarnya pajak akan proporsional atau sebanding dengan jumlah besarnya objek pajak.

2.1.5. Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak merupakan kebijakan fiskal yang dimana kebijakan ini memakai instrument pemungutan pajak serta pengeluaran belanja negara guna untuk mempengaruhi kesempatan kerja, produksi masyarakat maupun inflasi.

Menurut Bullock, Mountford dan Stanley dalam (Winda, 2017:12) menyatakan ada unsur yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kebijakan ini.

Para pembuat kebijakan sebaiknya memperhatikan unsur pembuatan kebijakan pengampunan pajak ini yaitu sebagai berikut:

1. *Forward Looking*

Dalam membuat kebijakan pasti akan memperhitungkan hasil maupun target yang akan dicapai dari pembuatan kebijakan tersebut, serta membuat suatu pandangan untuk masa depan terhadap kebijakan yang telah dibuat, yang akan dipengaruhi dari faktor politik, ekonomi, sosial dan trend yang sering terjadi. Sehingga hal di masa depan yang akan datang dapat diketahui dampak maupun efek dari kebijakan ini.

2. *Outward Looking*

Dalam membuat suatu kebijakan perlu memperhitungkan faktor yang akan mempengaruhinya dalam pembuatan kebijakan ini, yang dapat diketahui dari keadaan nasional serta internasional. Mengamati pengalaman dari negara luar yang telah membuat kebijakan ini sebelumnya dan melihat bagaimana proses kebijakan ini dalam bidang politik.

3. *Innovative, Flexible and Creative*

Pembuatan suatu kebijakan haruslah memiliki sifat fleksibel dan inovatif serta terbuka terhadap ide yang akan disampaikan, komentar maupun saran yang diberikan sehingga akan membuat kebijakan ini berjalan sesuai dengan harapan yang baik.

4. *Evidence Based*

Dalam membuat suatu kebijakan juga membutuhkan masukan serta keputusan yang berdasarkan bukti nyata dari trend yang sedang terjadi. Bukti nyata harus dari seorang para spesialis ataupun pakar.

5. Inclusive

Dalam membuat kebijakan perlu memperhatikan dampak yang akan terjadi atas dibuatnya kebijakan terhadap sesuatu yang akan terkena dampaknya atas kebijakan tersebut, baik yang terkena secara langsung maupun tidak secara langsung.

6. Joined Up

Dalam proses pembuatan kebijakan pajak harus memperhatikan halangan atau rintangan yang menjadi tujuan dalam membuat kebijakan, menjadikan suatu kebijakan yang sesuai dengan norma dan moral.

7. Review

Setelah membuat kebijakan maka harus dipantau secara kontra untuk dapat memastikan kebijakan tersebut dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang telah menjadi tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut.

8. Evaluation

Evaluasi yang secara sistematis untuk efektivitas kebijakan yang dibuat harus dipersiapkan pada saat membuat kebijakan pajak tersebut.

9. Learns Lessons

Para pembuat kebijakan harus banyak belajar dari pengalaman, kebijakan apa yang dapat diterima serta kebijakan apa yang tidak dapat diterima guna untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai.

2.1.6 Amnesty Pajak

2.1.6.1. Pengertian Amnesty Pajak

Amnesty pajak merupakan cara pengampunan pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang meliputi penghapusan sanksi pidana dalam bidang perpajakan atas harta yang diperoleh sebelumnya dan belum dilaporkan dalam SPT, penghapusan pajak yang terutang, serta penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Semua itu dilakukan dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki wajib pajak serta membayar uang tebusan. (www.pajak.go.id/amnestipajak).

Menurut Suharno Tax amnesty merupakan penghapusan pajak yang terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan serta sanksi pidana dalam bidang perpajakan, dengan cara yang dilakukan melaporkan harta serta membayar uang tebusan yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang pengampunan pajak, dalam (Aruan et al., 2017). Menurut Waluyo Pengampunan pajak merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan dan bentuk pengampunan pajak pada wajib pajak dengan memberikan penghapusan pajak yang terutang bagi wajib pajak dalam tahun pajak, dalam (Sari, 2019).

Menurut Rahayu, program tax amnesty merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh otoritas pajak dalam suatu negara untuk dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang selama ini tidak mematuhi dalam pelaporan penghasilnya serta membayar pajak secara sukarela dalam pemberian insentif, dalam (Putra Yasa et al., 2019). Menurut Himmah dan Aryati tax amnesty adalah pengampunan pajak dalam penghapusan pajak yang terutang, penghapusan dilakukan dengan cara melaporkan harta yang dimiliki wajib pajak dan membayar

uang tebusan dalam jumlah tertentu yang telah diatur dalam undang-undang No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak sehingga wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti tax amnesty tidak dikenakan sanksi perdata atau sanksi pidana, dalam (Viriany, Yanti, Henny Wirianata, Liana Susanto, 2018).

Dari beberapa uraian mengenai pengertian amnesty pajak diatas, dapat penulis simpulkan bahwa amnesty pajak ialah pengampunan pajak yang dilakukan oleh pihak pajak kepada wajib pajak orang pribadi yang meliputi penghapusan pajak yang terutang serta penghapusan sanksi pidana atas harta yang diperoleh dan belum dilaporkan dalam SPT, penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Dan dilakukan dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki wajib pajak dengan membayar uang tebusan.

2.1.6.2. Tujuan Amnesty Pajak

Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 2 tentang pengampunan pajak bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak pada peningkatan investasi, perbaikan nilai tukar Rupiah, peningkatan likuiditas domestik serta penurunan suku bunga.
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan perluasan basis data perpajakan lebih valid, terintegrasi serta komprehensif.
3. Meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

2.1.6.3. Jenis Amnesty Pajak

Menurut Erwin Silitonga dalam (wirna, 2018:27) menyatakan bahwa ada 4 jenis amnesty pajak yaitu sebagai berikut:

1. Amnesty pajak diberikan atas seluruh sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.
2. Amnesty pajak hanya diberikaan kepada sanksi pidana perpajakan saja, sedangkan kewajiban dalam membayar pokok pajak masuk kedalam sanksi administrasi seperti denda dan bunga yang tetap ada.
3. Amnesty pajak diberikan kepada seluruh utang pajak pada tahun sebelumnya serta atas sanksi yang bersifat administratif ataupun pidana.
4. Amnesty pajak yang diberikan tidak hanya penghapusan sanksi pidana akan tetapi sanksi admnistrasi juga dan berupa denda.

2.1.6.4. Subjek dan Objek Amnesty Pajak

Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 mengenai Subjek dan Objek Amnesty Pajak, bagi wajib pajak berhak atas pengampunan pajak. Pengampunan pajak hanya diberikan pada wajib pajak yang mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan, ada pengecualian bagi wajib pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak yaitu wajib pajak yang sedang:

1. Dilakukan penyidikan serta berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksa.
2. Dalam proses peradilan.
3. Menjalani hukuman pidana atas tindak pidana dalam bidang perpajakan.

Amnesty pajak diberikan terhadap wajib pajak secara melalui pengungkapan atas harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan harta. Harta merupakan aset tambahan dalam bidang ekonomi yaitu seluruh harta kekayaan baik yang berwujud ataupun tidak berwujud serta yang bergerak ataupun tidak bergerak, yang digunakan dalam usaha ataupun tidak digunakan dalam usaha, yang ada didalam ataupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016.

Harta warisan atau harta hibahan diatur bahwa apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan atau sederajat yang belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh ialah merupakan dalam objek amnesty pajak. Dalam PerDirjen Pajak No. PER11/PJ/2016 telah diberikan batasan atas harta yang bukan merupakan objek pengampunan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Harta warisan yang bukan merupakan amnesty pajak jika:
 - a. Diterima ahli waris yang tidak mempunyai penghasilan atau mempunyai penghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak.
 - b. Harta warisan telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.
2. Harta hibahan yang bukan merupakan objek pengampunan pajak jika:
 - a. Diterima oleh orang pribadi penerima hibah tersebut yang tidak mempunyai penghasilan atau mempunyai penghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak.
 - b. Harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak pemberi hibah.

2.1.6.5. Manfaat Amnesty Pajak

Amnesty pajak diperuntukkan bagi semua kalangan wajib pajak yang belum melaporkan asetnya selama ini. Manfaat yang didapatkan dari amnesty pajak bagi wajib pajak orang pribadi yaitu bebas dari pajak penghasilan, tidak kena sanksi pidana pajak serta tidak kena sanksi administrasi dan untuk kedepannya dengan membayar 2% dari aset bersih yang mereka laporkan maka wajib pajak tidak mengalami pemeriksaan penyidik pajak karena telah bebas dari pidana pajak, sehingga pembelian aset dari penghasilan tidak kena pajak dan menjadi terhapuskan, tidak kena pidana pajak serta tidak kena sanksi administrasi. Manfaat amnesty pajak bagi negara ialah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuat investasi menaik, menambah pendapatan negara dari sektor pajak, menciptakan keadilan bagi warga negara serta meningkatkan pendapatan negara untuk masa depan (Yusrizal, 2017).

2.1.6.6. Fasilitas Amnesty Pajak

Setiap wajib pajak yang telah mendapatkan surat keterangan maka wajib pajak akan memperoleh fasilitas amnesty pajak yang terkait dengan PPh serta PPN yaitu berupa:

1. Penghapusan pajak terutang yang belum dikeluarkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi pidana dalam bidang perpajakan serta tidak kenai sanksi administrasi perpajakan pada kewajiban perpajakan untuk masa pajak, bagian tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
2. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak bagi wajib pajak, pemeriksaan atas bukti permulaan serta penyidikan tindak pidana dalam bidang perpajakan atas

kewajiban perpajakan pada masa pajak, bagian tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak.

3. Penghentian dalam pemeriksaan pajak, penyidikan tindak pidana dalam bidang perpajakan serta pemeriksaan atas bukti permulaan, apabila wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan atas bukti permulaan pemeriksaan serta penyidikan tindak pidana pada kewajiban perpajakan sampai akhir tahun pajak terakhir yang sebelumnya ditangguhkan. Terkait dengan penyidikan tersebut dilaksanakan oleh pejabat lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang akan melakukan tugas serta fungsinya yang telah ditetapkan ketentuannya dalam Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang perpajakan.

2.1.4.7. Asas-asas Amnesty Pajak

Menurut Suharno (2016) menyatakan bahwa amnesty pajak didasarkan pada 4 asas, ialah sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum, yaitu merupakan suatu pelaksanaan amnesty pajak yang mewujudkan ketertiban masyarakat dengan cara melalui jaminan kepastian hukum.
2. Asas kemanfaat, yaitu merupakan pengaturan kebijakan amnesty pajak yang bermanfaat untuk kepentingan bangsa, negara serta masyarakat, dan yang terpenting guna untuk memajukan kesejahteraan umum.
3. Keadilan, yaitu merupakan pelaksanaan dalam amnesty pajak dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban dari setiap pihak yang bersangkutan.

4. Kepentingan nasional, yaitu merupakan pelaksanaan dalam amnesty pajak yang mengutamakan kepentingan bagi negara, bangsa serta masyarakat diatas kepentingan yang lain.

2.1.6.8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Amnesty Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi amnesty pajak menurut (Lady Wahyuningratri, 2018) yaitu:

1. Pelayanan
2. Faktor lingkungan
3. Pemahaman
4. Persepsi wajib pajak
5. Manfaat

Faktor yang mempengaruhi amnesty pajak menurut Suryadi dalam (Sari & Wirakusuma, 2018) mengungkapkan ada 4 dimensi yang terkait terhadap amnesty pajak yaitu:

1. Persepsi wajib pajak
2. pengetahuan perpajakan
3. karakteristik wajib pajak
4. penyuluhan perpajakan

Menurut (Suyanto & putri, 2017) Persepsi merupakan faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam penerapan amnesty pajak. Persepsi wajib pajak yang positif maka dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak, maka apabila persepsi wajib pajak terhadap penerapan amnesty pajak

positif akan mempengaruhi perilaku mereka untuk dapat membayar serta melaporkan hartanya.

Sedangkan menurut (Viriany, Yanti, Henny Wirianata, Liana Susanto, 2018) faktor-faktor yang mempengaruhi amnesty pajak yaitu:

1. Sosialisasi pemerintah
2. Kemudahan penerapan amnesty pajak
3. Tarif pajak
4. Sanksi pajak

2.1.6.9. Indikator Amnesty Pajak

Menurut Rahayu dalam (Mareti & Dwimulyani, 2019) menyatakan bahwa ada beberapa indikator dalam amnesty pajak yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak terhadap amnesty pajak
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap amnesty pajak
3. Kesadaran wajib pajak terhadap amnesty pajak
4. Manfaat amnesty pajak bagi wajib pajak

Ada beberapa indikator amnesty pajak menurut Sari dan Fidiana dalam (Wirna, 2017:30) yang menyatakan bahwa:


1. Amnesty dapat mendorong kejujuran dalam pelaporan sukarela atas harta kekayaan wajib pajak.
2. Wajib pajak dapat berpartisipasi dalam pprogram amnesty pajak.
3. Amnesty pajak digunakan untuk alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

4. Amnesty pajak dapat untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

2.2. Kerangka Berpikir

Amnesty Pajak ialah merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang serta suatu kesempatan yang terbatas yang diberikan kepada wajib pajak dalam waktu dan jumlah tertentu yaitu berupa pengampunan pajak (bunga ataupun denda) yang berkaitan dengan pajak sebelumnya dan tanpa ada hukuman pidana. Penghapusan pajak dilakukan dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki wajib pajak dengan membayar uang tebusan.

Dengan adanya kebijakan program amnesty pajak sering menimbulkan berbagai tanggapan atau persepsi dari beberapa wajib pajak. Persepsi sangat penting dalam memberikan pendapat kita pada objek atau kajian tentang suatu hal dan persepsi juga dapat memberikan dukungan dalam keberhasilan suatu langkah yang dilakukan dan memperkenalkan suatu hal baru dalam lingkungan yang ada. Persepsi ialah suatu proses seseorang dalam menginterpretasikan dan menseleksi pengalaman dan memberikan gambaran terstruktur serta bermakna terhadap situasi yang ada.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang ada dan mempunyai sifat praduga dan masih perlu dibuktikan serta diuji kebenarannya menggunakan data yang telah dikumpulkan peneliti melalui penelitian. Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu dan kerangka berpikir diatas maka hipotesis dari penelitian ini ialah adanya pengaruh antara persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan amnesty pajak di Kota Medan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu cara untuk menguji suatu teori dengan prosedur penelitian yang berhubungan antar variabel.

Penelitian kuantitatif banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, perkiraan atas data yang ada serta hasil yang akan di tampilkan dalam penelitian ini. Penelitian kuantitatif lebih baik apabila disertai dengan bagan, tabel, gambar serta grafik (Arikunto, 2014). Penelitian ini termasuk kedalam penelitian asosiatif yang merupakan suatu penelitian untuk mengetahui adakah pengaruh atau hubungan antara variabel, dua variabel ataupun lebih.

3.2. Defenisi Operasional Variabel

Dalam sebuah penelitian defenisi operasional sangat diperlukankan agar dapat memberikan batasan pada penelitian yang dilakukan dan memudahkan dalam menjelaskan mengenai suatu variabel yang diteliti dan menggunakan indikator yang ada didalamnya.

Persepsi merupakan suatu proses bagi seseorang untuk dapat memberikan anggapan atau pendapat mengenai objek atau informasi yang diterima di lingkungan sekitar. Menurut Robbins dalam (Atmanto et al., 2015) indikator-indikator dalam variabel ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepribadian
2. Kepentingan
3. Harapan
4. Motif
5. Pengalaman masa lalu

Amnesty pajak ialah pengampunan pajak yang dilakukan oleh pihak pajak kepada wajib pajak orang pribadi yang meliputi penghapusan pajak yang terutang serta penghapusan sanksi pidana atas harta yang diperoleh dan belum dilaporkan dalam SPT, penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Dan dilakukan dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki wajib pajak dengan membayar uang tebusan. Indikator-indikator dalam amnesty pajak ialah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap amnesty pajak
2. Pengetahuan terhadap amnesty pajak
3. Kesadaran terhadap amnesty pajak
4. Manfaat amnesty pajak

Tabel 3.1 Defenisi Variabel Operasional

Variabel	Indikator	pengukuran	Skala
Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (Variabel independen) suatu proses bagi seseorang untuk dapat memberikan anggapan atau pendapat mengenai objek	1. Kepribadian	Menurut saya program amnesty pajak memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak.	Interval (1)
	2. Kepentingan	Amnesty pajak merupakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak	Interval (2)
	3. Harapan	Menurut saya program amnesty pajak	Interval (3)

atau informasi yang diterima di lingkungan sekitar.		memberikan manfaat bagi wajib pajak yang mengikutinya	
	4. Motif	Wajib pajak yang telah mengikuti amnesty pajak dibebaskan dari pemeriksaan pajak, penyidikan dan penagihan pajak	Interval (4)
	5. Pengalaman masa lalu	Apakah anda setuju mengikuti program amnesty pajak dengan membayar uang tebusan	Interval (5)
Amnesty Pajak (Varibel dependen) pengampunan pajak yang dilakukan oleh pihak pajak kepada wajib pajak orang pribadi yang meliputi penghapusan pajak yang terutang serta penghapusan sanksi pidana atas harta yang diperoleh dan belum dilaporkan dalam SPT, penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Dan dilakukan dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki wajib pajak dengan membayar uang tebusan.	1. Pemahaman wajib pajak terhadap amnesty pajak	Amnesty pajak mendorong wajib pajak untuk jujur dalam melaporkan harta yang dimilikinya	Interval (6)
	2. Pengetahuan wajib pajak terhadap amnesty pajak	Amnesty pajak mendorong wajib pajak untuk melaporkan hartanya secara suka rela tanpa paksaan	Interval (7)
	3. Kesadaran wajib pajak terhadap amnesty pajak	Amnesty pajak dapat menjadikan wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya	Interval (8)
	4. Manfaat amnesty pajak bagi wajib pajak	Amnesty pajak dapat menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar di indonesia Amnesty pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di indonesia	Interval (9,10)

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada masyarakat wajib pajak yang ada di Kota Medan. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

Tabel 3.2 Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun																															
		Mar '20		Apr '20		Mei '20				Jun' 20				Jul '20				Augt '20				Sep '20				Okt '20				Nov '20			
		3	4	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Proposal pengajuan judul	■	■																														
2.	Riset			■	■																												
3.	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																								
4.	Bimbingan Proposal									■	■	■	■																				
5.	Seminar Proposal																									■	■						
6.	Penyusunan Skripsi																											■	■	■			
7.	Bimbingan Skripsi																											■	■	■			
8.	Sidang Meja Hijau																															■	

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah seluruh subjek penelitian. Dimana peneliti yang ingin meneliti komponen yang ada di suatu penelitian, maka penelitiannya disebut penelitian populasi (Arikunto, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak yang ada di Kota Medan tahun 2020 sebanyak 48.454 wajib pajak.

(<https://sumatra.bisnis.com/read/20190410/534/910300/baru-21-wajib-pajak-badan-lapor-spt-di-sumut>)

3.4.2. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah teknik *insidental sampling*, dimana teknik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan atau sengaja bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Adapun penelitian ini menggunakan rumus slovin, karena dalam penarikan sampel jumlah sampel harus representative sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus perhitungan sederhana.

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut :

$$n = N / (1 + Nx(e)^2)$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir.

Dalam rumus Slovin ada beberapa ketentuan sebagai berikut: Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil. Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Slovin adalah antara 10-20 % dari populasi penelitian.

Jumlah populasi masyarakat wajib pajak yang ada di Kota Medan tahun 2020 sebanyak 48.454 wajib pajak, sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% serta hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk dapat mengetahui sampel penelitian, peneliti menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}n &= N / (1 + N \times (e)^2) \\ &= 48.454 / (1 + 48.454 (0,1)^2) \\ &= 48.454 / 485,54 \\ &= 100 \text{ responden}\end{aligned}$$

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses peneliti dalam mengumpulkan data. Ada beberapa hal penting dalam teknik pengumpulan data yaitu, teknik yang digunakan, sumber data, instrument yang digunakan dan strategi menguji kualitas instrument (Juliandi, 2014). Dalam memperoleh informasi serta data dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara:

1. Kuisisioner/angket, ialah pengumpulan data menggunakan cara menyebarkan pertanyaan atau pernyataan tertulis yang disusun peneliti sesuai dengan variabel yang diteliti.
2. Studi kepustakaan, ialah pengumpulan data dan informasi melalui cara memahami dan membaca melalui jurnal, buku serta sumber lainnya yang berkaitan mengenai teori dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan penyebaran kuisisioner/angket yang berisikan beberapa pertanyaan atau pernyataan yang telah disusun peneliti dan disebarkan ataupun diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Medan. Pertanyaan dan pernyataan yang telah diberikan kepada responden adalah untuk mengukur suatu variabel yang diteliti yaitu

Persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan amnesty pajak di Kota Medan. Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *skala interval*, ada lima jawaban dalam kuisioner/angket dan terdapat skor pengukuran pada alternatif jawaban yaitu dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Alternatif Jawaban

Keterangan	Skor dari Jawaban
SS : Sangat Setuju	5
S : Setuju	4
KS : Kurang Setuju	3
TS : Tidak Setuju	2
KTS : Kurang Tidak Setuju	1

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu metode analisis regresi sederhana dan menggunakan bantuan perangkat lunak *Statistical Program For Social Science (SPSS)*. Regresi sederhana ialah merupakan metode yang menganalisis pengaruh antara satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah persepsi wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerapan amnesty pajak di Kota Medan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

3.6.1. Uji Kualitas Data

3.6.1.1. Uji Validitas

Validitas adalah kebenaran atau ketepatan, menguji validitas merupakan menguji sampai mana kebenaran atau ketepatan suatu kuisioner sebagai alat ukur untuk variabel penelitian. Apabila jika kuisioner benar atau valid maka pengukuran hasil akan benar. Guna untuk menentukan suatu kuisioner layak atau tidaknya untuk digunakan dapat dilakukan dengan uji validitas terlebih dulu.

Apabila jika nilai korelasi (r) yang didapat positif maka kemungkinan item kuisisioner yang sudah diuji ialah benar/valid. Namun ketika hasil yang didapat positif, nilai korelasi (r) perlu juga dihitung untuk dapat dilihat signifikan atau tidak dengan cara membandingkan nilai korelasi yakni nilai r hitung dengan nilai r tabel. Jika nilai r hitung $>$ r tabel maka item kuisisioner signifikan serta valid/benar akan tetapi jika nilai r hitung $<$ r tabel maka item kuisisioner tidak valid dan tidak layak untuk dijadikan sebagai item kuisisioner dalam penelitian sehingga dapat dibuang dari instrument kuisisioner/anket (Juliandi, 2014).

1. Variabel X (Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi)

Dibawah ini adalah hasil analisa item pernyataan kuesioner pada variabel X:

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Kuesioner Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi

No Item	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
1	0,734	0,000 $<$ 0,05	Valid
2	0,768	0,000 $<$ 0,05	Valid
3	0,604	0,000 $<$ 0,05	Valid
4	0,721	0,000 $<$ 0,05	Valid
5	0,727	0,000 $<$ 0,05	Valid

Sumber: Diolah dari SPSS 22.0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap item pernyataan yang ada pada variabel X dikatakan valid (sah) dengan menunjukkan nilai korelasi positif dan sig (2-tailed) $<$ 0,05.

2. Variabel Y (Penerapan Amnesty Pajak)

Dibawah ini adalah hasil analisa item pernyataan yang ada pada variabel Y:

Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Kuesioner Penerapan Amnesty Pajak

No Item	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
6	0,703	0,000 < 0,05	Valid
7	0,589	0,000 < 0,05	Valid
8	0,643	0,000 < 0,05	Valid
9	0,653	0,000 < 0,05	Valid
10	0,678	0,000 < 0,05	Valid

Sumber: Diolah dari SPSS 22.0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap item pernyataan yang ada pada variabel Y dikatakan valid (sah) dengan menunjukkan nilai korelasi positif dan sig (2-tailed) < 0,05.

3.6.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu pengujian untuk mengetahui apakah kuisisioner penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian reliable atau tidak. Suatu instrumen dapat dipercaya dan reliable akan menghasilkan data yang dipercaya juga. Jika datanya sesuai dengan kenyataan maka berapa kali diuji pun akan tetap sama walaupun menggunakan kelompok atau orang yang berbeda dalam waktu yang sama maupun dalam waktu yang berbeda (Arikunto, 2014). Uji reliabilitas digunakan untuk melihat suatu instrumen penelitian yaitu instrumen yang handal dan dipercaya sehingga hasil penelitian memiliki keterpercayaan yang tinggi. Instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki nilai cornbrach's Alpha $\geq 0,60$, dengan ukuran pengujian r hitung $> r$ tabel dengan signifikan 0,05 sehingga dinyatakan reliabel, apabila r hitung $< r$ tabel maka alat ukur dinyatakan tidak reliabel (Sugiyono, 2011).

Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X dan Y

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Status
Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (X)	0,757	5	Reliabel
Penerapan Amnesty Pajak (Y)	0,665	5	Reliabel

Sumber: Diolah dari SPSS 22.0

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil dari variabel X menunjukkan nilai *Cronbrach's Alpha* $0,757 > 0,60$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa setiap item pernyataan pada variabel X dinyatakan reliabel, pada variabel Y menunjukkan nilai *Cronbrach's Alpha* $0,665 > 0,60$ maka dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan pada variabel Y dinyatakan reliabel.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

3.6.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji model regresi variabel bebas dengan variabel terikat yang memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi yang telah mendekati normal maupun normal merupakan model regresi yang baik. Distribusi normal dapat dilihat dengan penyebaran data statistik pada sumbu diagonal di grafik distribusi normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan melihat perbandingan distribusi kumulatif data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif pada distribusi normal. Proses cara pengambilan keputusan pada uji normalitas data yaitu apabila data yang menyebar disekitar garis diagonal maka menunjukkan distribusi normal sehingga model regresi dapat memenuhi asumsi normalitas data, jika data yang menyebar jauh dari garis diagonal sehingga tidak menunjukkan distribusi normal dan model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.6.3. Uji Regresi Sederhana

Uji regresi sederhana ialah merupakan suatu alat ukur yang digunakan guna mengukur hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Tujuan uji

regresi sederhana ini guna untuk mengetahui hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat mempunyai nilai positif atau negative serta signifikan ataupun tidak signifikan. Rumus regresi sederhana yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan : Y = Variabel Penerapan Amnesty Pajak

X = Variabel Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi

a = Konstanta (nilai Y apabila X = 0)

3.6.4. Uji Hipotesis

3.6.4.1. Uji t (parsial)

Uji t ini digunakan untuk menganalisis suatu hipotesis, ditolak atau diterima dan dapat mengetahui adakah pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat. Pengambilan keputusan pada uji t ini yaitu jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka berarti H_0 ditolak. Sehingga tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka berarti H_a diterima. Sehingga ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.6.4.2. Uji Determinasi

R^2 atau uji determinasi adalah merupakan suatu pengujian sangat penting dalam regresi, baik atau tidaknya model regresi yang digunakan bisa dilihat dari uji determinasi atau R^2 ini. Berapa besar variasi nilai koefisien determinasi R^2 ialah antara $0 (0\%) < R^2 < 1 (100\%)$. Nilai R^2 kecil maka kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat sangat terbatas

dan apabila jika mendekati 1 (100%) maka variabel bebas dapat memberikan informasi untuk memprediksi variabel terikat.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data

4.1.1. Deskripsi Hasil Penelitian

Statistik deskriptif ialah merupakan statistik yang digunakan dalam mendeskripsikan data yang telah dikumpul dan bertujuan untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara umum. Hasil jawaban responden dalam statistik deskriptif ini akan dijelaskan atau digambarkan sesuai masing-masing variabel penelitian dan tidak untuk digunakan dalam membuat kesimpulan seutuhnya.

Tabel 4.1 Descriptive Statistic

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi	100	11	25	21,40	2,542
Penerapan Amnesty Pajak	100	13	25	21,59	2,141
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Diolah dari SPSS 22.0

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata persepsi wajib pajak orang pribadi dalam mengetahui mengenai amnesty pajak ialah sebesar 21,40 dengan std.deviation sebesar 2,542. Sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa persepsi wajib pajak orang pribadi memiliki tingkat positif dalam penerapan amnnesty pajak dan dapat menambah tingkat pendapatan pajak. Persepsi wajib pajak orang pribadi memiliki tingkat tertinggi ialah 25 dan yang terendah 11.

Penerapan amnesty pajak dapat diukur melalui tingkat persepsi wajib pajak baik/tidaknya. Hal ini dapat menunjukkan seberapa jauh tingkat ketaatan wajib pajak. Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata penerapan

amnesty pajak sebesar 21,59 dengan std.deviation 2,141. Sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa rata-rata penerapan amnesty pajak memiliki tingkat positif, maka semakin tinggi tingkat positif amnesty pajak semakin tinggi juga pendapatan pajak yang diterima. Penerapan amnesty pajak memiliki tingkat tertinggi ialah 25 dan yang terendah 13.

Didalam penelitian penulis mengelola data kuesioner menggunakan bentuk item pernyataan yang terdiri dari 5 pernyataan mengenai Persepsi Wajib Pajak (X) dan 5 item pernyataan mengenai Amnesty Pajak (Y). Kuesioner tersebut penulis sebar kepada 100 orang responden penelitian yang ada di Kota Medan dan dengan menggunakan skala interval yang berbentuk tabel pilihan yang terdiri dari 5 opsi pilihan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 Skala pengukuran

Keterangan	Skor jawaban
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Berdasarkan tabel skala likert diatas dapat dimengerti bahwa ketentuan tersebut telah berlaku baik di dalam menguji variabel. Sehingga dalam penelitian ini responden yang menjawab kuesioner penelitian dengan skor tertinggi dengan penilaian skor jawaban 5 dan untuk penilain terendah dengan skor jawaban 1.

Dalam penyebaran kuesioner yang telah dilakukan oleh penulis, variabel Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (X) memiliki 5 item pernyataan serta variabel Penerapan Amnesty Pajak (Y) memiliki 5 item pernyataan dengan jumlah responden penelitian sebesar 100 orang wajib pajak.

Tabel 4.3 Skor kuesioner variabel X

Item Pernyataan	SS		S		RG		TS		STS		TOTAL	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Amnesty Pajak merupakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk pengampunan atas pokok pajak yaitu keringanan dengan penerapan tarif yang jauh lebih rendah dengan tarif yang berlaku umum atas hutang pajak yang belum dibayar	47	47	45	45	5	5	3	3	0	0	100	100
Wajib Pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty dibebaskan dari pemeriksaan pajak, penyidikan dan penagihan pajak	49	49	44	44	4	4	2	2	1	1	100	100
Menurut saya program Amnesty Pajak memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak.	41	41	50	50	8	8	1	1	0	0	100	100
Menurut saya program Amnesty Pajak memberikan manfaat bagi wajib pajak yang mengikutinya.	48	48	44	44	6	6	2	2	0	0	100	100
Apakah anda setuju mengikuti program Amnesty Pajak dengan membayar uang tebusan.	21	21	59	59	17	17	2	2	1	1	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak di Kota Medan sangat baik, dimana kebanyakan mayoritas responden menjawab dengan jawaban rata-rata sangat setuju dan setuju yang lebih dari 50%. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki persepsi yang baik mengenai amnesty pajak.

Tabel 4.4 Skor kuesioner variabel Y

Item Pernyataan	SS		S		RG		TS		STS		TOTAL	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Amnesty Pajak mendorong Wajib Pajak untuk melaporkan hartanya secara sukarela tanpa paksaan.	30	30	61	61	7	7	1	1	1	1	100	100
Amnesty Pajak mendorong Wajib Pajak untuk jujur dalam melaporkan harta yang dimiliki.	34	34	59	59	6	6	1	1	0	0	100	100
Amnesty Pajak dapat menjadikan Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya.	48	48	46	46	5	5	1	1	0	0	100	100
Amnesty Pajak dapat menambah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Indonesia	41	41	54	54	4	4	1	1	0	0	100	100
Amnesty Pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.	50	50	42	42	5	5	3	3	0	0	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai amnesty pajak sangat baik dimana kebanyakan mayoritas responden menjawab sangat setuju dan setuju dengan lebih dari 50%. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak ingin penerapan amnesty berjalan dengan baik dan memiliki keuntungan bagi yang mengikutinya.

4.1.2. Deskripsi Karakteristik Responden

4.1.2.1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin menentukan perbedaan dalam perilaku seorang responden, dan penting untuk diketahui berapa tingkat frekuensi dan persentase berdasarkan jenis kelamin dari 100 orang responden tersebut sehingga dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.5 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin
Jeniskelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	54	54,0	54,0	54,0
Perempuan	46	46,0	46,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Sumber: diolah dari SPSS 22.0

Dapat diketahui berdasarkan dari tabel diatas menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki ada sebanyak 54 orang responden (54%) dan responden berjenis kelamin perempuan ada sebanyak 46 orang responden (46%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden penelitian ini berjenis kelamin laki-laki.

4.1.2.2. Usia

Untuk dapat menentukan tingkat frekuensi dan persentase berdasarkan usia dari 100 orang responden dapat diketahui dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6 Karakteristik responden berdasarkan usia

Usia		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	> 51 Tahun	13	13,0	13,0	13,0
	25-30 Tahun	25	25,0	25,0	38,0
	31-40 Tahun	31	31,0	31,0	69,0
	41-50 Tahun	31	31,0	31,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Diolah dari SPSS 22.0

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah responden yang berusia 25-30 tahun sebanyak 25 orang responden dengan persentase 25%, responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 31 orang responden dengan persentase 31%, untuk responden usia 41-50 tahun sebanyak 31 orang responden dengan persentase 31% serta responden yang berusia >51 tahun sebanyak 13 orang

responden dengan persentase 13%. Berdasarkan hal ini menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden penelitian ini berusia 31-50 tahun dikarenakan nilai pada usia 31-40 tahun dan 41-50 tahun menunjukkan nilai yang sama yaitu 31 orang responden.

4.1.2.3. Pendidikan

Untuk dapat mengetahui tingkat frekuensi dan persentase pendidikan yang ada pada penelitian ini yang terdiri dari 100 orang responden, dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

Pendidikan		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S1	36	36,0	36,0	36,0
	S2	23	23,0	23,0	59,0
	S3	18	18,0	18,0	77,0
	SLTA	23	23,0	23,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Diolah dari SPSS22.0

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden penelitian yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 36 orang responden dengan persentase 36%, responden yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 23 orang responden dengan persentase 23%, untuk responden yang berpendidikan S3 sebanyak 18 orang responden dengan persentase 18% serta responden yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 23 orang responden dengan persentase 23%. Dengan demikian hal ini dapat dikatakan sebagian besar responden memiliki pendidikan dengan tamatan S1.

4.1.2.4. Pekerjaan

Untuk mengetahui berapa tingkat frekuensi dan persentase pekerjaan pada penelitian ini yang terdiri dari 100 orang responden, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

Pekerjaan		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pegawai Negeri	42	42,0	31,0	31,0
	Pegawai Swasta	27	27,0	27,0	58,0
	Wirausaha	31	31,0	42,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Diolah dari SPSS 22.0

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa responden penelitian yang mempunyai pekerjaan pegawai negeri sebanyak 42 orang responden dengan persentase 42%, responden yang mempunyai pekerjaan pegawai swasta sebanyak 27 orang responden dengan persentase 27% dan untuk responden yang mempunyai pekerjaan wirausaha sebanyak 31 orang responden dengan persentase 31%. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden penelitian ini mempunyai pekerjaan pegawai negeri.


4.2. Analisa Data

4.2.1. Uji Asumsi Klasik

4.2.1.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas data digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan, variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) mempunyai distribusi normal ataupun tidak, apabila jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka dapat dikatakan model regresi telah

memenuhi asumsi klasik. Kriteria untuk menentukan normal maupun tidak data yang di uji dapat dilihat pada nilai probabilitasnya, dan data dikatakan normal apabila jika nilai *Kolmogorov-Smirnov* $> 0,05$ serta jika nilai *Kolmogorov-Smirnov* $< 0,05$ maka data dikatakan tidak normal.



Gambar 4.1 Grafik P-P Plot

Berdasarkan gambar tersebut diatas dapat dikatakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi dan data dalam model regresi penelitian ini menunjukkan normal serta memenuhi uji asumsi normalitas.

4.2.2. Uji Regresi Linier Sederhana

Dari hasil pengolahan data yang menggunakan program komputer SPSS mengenai analisa pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan amnesty pajak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,254	1,675		8,509	,000
	Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi	,343	,078	,407	4,410	,000

a. Dependent Variable: Penerapan Amnesty Pajak

Sumber: Diolah dari SPSS 22.0

Dari tabel hasil uji regresi linier sederhana diatas dapat dilihat terdapat hasil nilai constant (a) sebesar 14,254 serta nilai (b/kofisien regresi) sebesar 0,343, maka persamaan regresinya yaitu sebagai berikut:

$$a = 14,254$$

$$bX = 0,343$$

Maka model persamaan regresinya ialah:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 14,254 + 0,343$$

Keterangan :

Y = Variabel Penerapan Amnesty Pajak

a = Konstant

bX = Variabel Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi

Nilai konstanta sebesar 14,254 memperlihatkan bahwa variabel bebas yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi berada dalam keadaan konstan dan tidak mengalami perubahan atau sama dengan nol, sehingga penerapan sebesar 14,245%.

Nilai koefisien regresi $X = 0,343$ memperlihatkan bahwa persepsi wajib pajak orang pribadi mengalami kenaikan 100% dan akan menyebabkan meningkatnya amnesty pajak di Kota Medan sebesar 0,343.

Persamaan regresi linier sederhana diatas menunjukkan bahwa variabel X (Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi) memiliki nilai koefisien b yang positif sebesar 0,343 terhadap variabel Y (Penerapan Amnesty Pajak), dan dapat disimpulkan bahwa jika persepsi wajib pajak orang pribadi baik/bagus dan mengerti serta paham mengenai amnesty pajak maka akan dapat meningkatkan program amnesty pajak berjalan dengan baik dan lancar, sehingga persepsi wajib pajak orang pribadi mempunyai pengaruh yang baik terhadap penerapan amnesty pajak.

4.2.3. Uji Hipotesis

4.2.3.1 Uji t Hitung (Uji Parsial)

Uji t hitung (Uji Parsial) digunakan sebagai untuk menguji apakah variabel Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (X) secara individual memiliki hubungan yang signifikan ataupun tidak signifikan terhadap variabel Penerapan Amnesty Pajak (Y), maka untuk dapat menguji signifiikan hubungan antara variabel X dengan variabel Y digunakan rumus uji t sebagai berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji t Hitung (Uji Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,254	1,675		8,509	,000
	Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi	,343	,078	,407	4,410	,000

a. Dependent Variable: Penerapan Amnesty Pajak

Sumber: Diolah dari SPSS 22.0

Hasil dari uji t hitung diatas menunjukkan bahwa nilai sig $0,000 < 0,05$ dengan nilai $t_{hitung} 4,410 > 1,984 t_{tabel}$, sehingga ada pengaruh yang signifikan antara variabel Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (X) dengan variabel Penerapan Amnesty Pajak (Y), hal ini dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Amnesty Pajak.

4.2.3.2. Uji Determinasi (R^2)

Uji determinasi (Uji R^2) dilakukan guna untuk mengukur sejauh mana kontribusi atau persentase pengaruh antara Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Amnesty Pajak dan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.14 Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,407 ^a	,166	,157	1,96650

a. Predictors: (Constant), Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Dependent Variable: Penerapan Amnesty Pajak

Sumber: Diolah dari SPSS 22.0

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai R Square menunjukkan angka sebesar 0,166. Hal ini berarti 16,6% variabel Penerapan Amnesty Pajak (Y) dipengaruhi oleh variabel Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (X), sehingga sisanya sebesar 83,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.3. Pembahasan

Dari hasil yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa variabel X mempunyai pengaruh terhadap variabel Y. Maka untuk lebih jelas dari hasil analisis pengujian data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh positif dan signifikan antara variabel Persepsi Wajib Pajak (X) terhadap Amnesty Pajak (Y) menunjukkan hasil dengan nilai $t_{hitung} 4,410 > 1,984 t_{tabel}$, sehingga Persepsi Wajib Pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Amnesty Pajak pada taraf 0,05. Maka hal ini menunjukkan bahwa apabila persepsi wajib pajak itu tinggi maupun positif sehingga wajib pajak akan mempunyai kesadaran untuk melakukan penerapan amnesty pajak dengan baik. Kontribusi pengaruh (R) Persepsi Wajib Pajak terhadap Amnesty Pajak adalah sebesar 0,166 atau 16,6%. Hal ini dapat dikatakan bahwa sekitar 16,6% variabel Y dipengaruhi oleh variabel X dan sisanya sebesar 83,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan dari tanggapan responden dapat dilihat bahwa pada item pernyataan 1 yaitu: Amnesty pajak merupakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak, dengan persentase jawaban sebesar 47%. Pada item pernyataan 2 yaitu: wajib pajak yang telah mengikuti amnesty pajak dibebaskan dari pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak, sebesar 49%. Pada item pernyataan 3 yaitu: program amnesty pajak memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, sebesar 50%. Pada item pernyataan 4 yaitu: program amnesty pajak memberikan manfaat bagi wajib

pajak yang mengikutinya, sebesar 48%. Pada item pernyataan 5 yaitu: apakah anda setuju mengikuti program amnesty pajak dengan membayar uang tebusan, sebesar 59%. Sehingga dapat diketahui dari skor jawaban kuesioner dapat disimpulkan bahwa kebanyakan mayoritas responden yang menjawab pernyataan pada kuesioner variabel X dengan jawaban rata-rata sangat setuju dan setuju yang lebih dari 50%, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki persepsi yang baik mengenai amnesty pajak.

Berdasarkan dari tanggapan responden yang ada dapat dilihat bahwa pada item pernyataan 6 yaitu: Amnesty pajak mendorong wajib pajak untuk melaporkan hartanya secara sukarela tanpa paksaan, sebesar 61%. Pada item pernyataan 7 yaitu: amnesty pajak mendorong wajib pajak untuk jujur dalam melaporkan harta yang dimiliki, sebesar 59%. Pada item pernyataan 8 yaitu: amnesty pajak dapat menjadikan wajib pajak sadar akan kewajibannya, sebesar 48%. Pada item pernyataan 9 yaitu: amnesty pajak dapat menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar di Indonesia, sebesar 54%. Pada item pernyataan 10 yaitu: amnesty pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sebesar 50%. Sedangkan Persentase jawaban variabel Y sangat baik dimana kebanyakan mayoritas responden menjawab sangat setuju dan setuju dengan lebih dari 50%. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak ingin penerapan amnesty berjalan dengan baik dan memiliki keuntungan bagi yang mengikutinya.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Trifiana, Yancik & Ricardo, 2018); (Rina, I Nyoman & Lulup, 2017), menunjukkan hasil bahwa variabel persepsi wajib pajak memiliki pengaruh

positif dan signifikan terhadap amnesty pajak. Sehingga hal ini dapat menunjukkan baik atau tidaknya persepsi wajib pajak tentang amnesty pajak dan dapat berdampak pada keinginan wajib pajak dalam mengikuti program kebijakan amnesty pajak.

Pada hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Suyanto dan Ika Septiani Putri, 2017) yang menunjukkan hasil bahwa persepsi wajib pajak tentang kebijakan tax amnesty tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap amnesty pajak.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari pembahasan dan penelitian tentang pengaruh antara Persepsi Wajib Pajak terhadap Amnesty Pajak di Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa Persepsi Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Amnesty Pajak yang didasarkan pada hasil uji $t_{hitung} 4,410 > 1,984 t_{tabel}$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Adanya pengaruh seperti itu menunjukkan bahwa semakin baik/bagus persepsi wajib pajak maka akan semakin membuat penerapan amnesty pajak berjalan dengan baik dan membuat wajib pajak sadar akan pentingnya amnesty pajak.
2. Dari hasil uji determinasi nilai R Square 0,166 atau sebesar 16,6%. Hal ini menyatakan bahwa 16,6% variabel Y (Amnesty Pajak) dipengaruhi oleh variabel X (Persepsi Wajib Pajak) dan sisanya sebesar 83,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa variabel Persepsi Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan sebesar 0,166 atau 16,6% terhadap Amnesty Pajak di Kota Medan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan amnesty pajak direspon positif/baik, maka sebaiknya agar staff pajak atau pengurus pajak lainnya lebih banyak lagi dalam melakukan sosialisasi mengenai amnesty pajak sehingga wajib pajak dapat lebih mengerti dan paham tentang program amnesty pajak.
2. Untuk dapat membuat wajib pajak agar dapat mengikuti program amnesty pajak maka sebaiknya agar staff atau pengurus pajak dapat lebih meningkatkan dalam memberi pengetahuan terhadap wajib pajak mengenai amnesty pajak.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih memperluas penelitian yang belum diteliti dalam penelitian ini, dan selain itu juga peneliti selanjutnya agar dapat memperluas faktor lainnya yang dapat mempengaruhi program amnesty pajak agar program amnesty pajak ini dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan penelitian ilmiah, namun dengan demikian masih mempunyai keterbatasan yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti hanya menggunakan sampel sebanyak 100 orang responden pada masyarakat wajib pajak yang ada di Kota Medan.

2. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel yaitu persepsi wajib pajak dan amnesty pajak.
3. Proses pengambilan data yang penulis lakukan dengan menggunakan penyebaran kuesioner kepada responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, N. (2019). *Analisa Penerapan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Yogyakarta*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.
- Andriawan, G. D., Sujana, E., & Yasa, N. P. (2017). Mengungkap Faktor-Faktor Yang Mendorong Wajib Pajak Buleleng Mengikuti Program Tax Amnesty. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.
- Arikunto, S. (2014). *Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Aruan, R., Sujana, I. N., & Tripalupi, L. E. (2017). Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Program Tax Amnesty Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja Tahun 2016-2017. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 9(2), 417–426. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v9i2.20113>
- Atmanto, I. N. A. D., Jauhari, A., & (PS. (2015). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System (Studi. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.1590/s1809-98232013000400007>
- Eka Nurmala Sari, B. M. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM. *JAKK (JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN KONTEMPORER)*, 2 (1), 109.
- FITRIANI SARAGIH, D. S. (2017). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA). *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 6 (1).
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18 (2), 126.
- Juliandi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. UMSU Press.
- Kisnawati, E. (2016). PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK (Studi Pada Peserta Sosialisasi Amnesti Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kota Surabaya). *Publika*, 4(11), 1–8.

- Lauvira, T., Syafitri, Y., & Parlindungan, R. (2018). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Program Perpajakan Tax Amnesty dan Wacana Transparansi Data Nasabah Bank (Bank Secrecy) Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang). *Jurnal Akuntansi*, 12.
- Mareti, E. D., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2*, 1–16. <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/4334/3451>
- Putra Yasa, I. N., Sujana, E., & Andriawan, I. G. D. (2019). Persepsi Wajib Pajak Atas Program Tax Amnesty Dalam Perspektif Budaya Meboya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 66–87. <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.16653>
- Sari, A. P., & Wirakusuma, M. G. (2018). Persepsi Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22 (1), 471
- Sari, D. P. (2019). Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Pada Kpp Pratama Denpasar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 1–34.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharyono, M. (2017). Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tax Amnesty. *Inovbiz*, 5(2), 161–166.
- Suyanto, & putri, i. s. (2017). PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG KEBIJAKAN TAX AMNESTY (PENGAMPUNAN PAJAK), DAN MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN. *Jurnal Akuntansi*, 5 (1), 51.
- Viriany, Yanti, Henny Wirianata, Liana Susanto. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Mengikuti Tax Amnesty (Studi Empiris Pada Perguruan Tinggi Di Jakarta Barat). *Jurnal Ekonomi*, 23(3), 290–304. <https://doi.org/10.24912/je.v23i3.414>
- www.pajak.go.id/amnestipajak
- Yusrizal. (2017). Taxpayer Awareness, Benefits Tax Amnesty, And Tax Sanctions Against Amnesty Evaluation Using Individual Taxpayer Tax Amnesty On Tax Office Senapelan Pekanbaru. *Bilancia*, 1(2), 127–138. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Iqbal Al Adawi Nasution
NPM : 1605170439
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 28 Februari 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara
Alamat : Jl. Klambir V, Gg. Samirujuk Lr. II No.70
No. Telephone : 082274373400
Email : iqbaljocker@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Syahrul Nasution
Pekerjaan : Wirausaha
Nama Ibu : Rula Wati
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : Jl. Klambir V, Gg. Samirujuk Lr.II No.70

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SDN 065854 Medan Helvetia
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Swasta IKAL Medan
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Swasta Ar-Rahman Medan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara

Medan, 17 Oktober 2020

Muhammad Iqbal Al Adawi Nasution

Kuesioner

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum. Wr.Wb
Kepada Yang Terhormat
Bapak/Ibu/Saudara/i
Responden Penelitian
di Tempat

Saya adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan.

Saya memohon kesediaan waktu Bapak/Ibu/Saudara/i responden penelitian untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Kuesioner ini digunakan dalam rangka menyelesaikan tugas skripsi saya yang berjudul "Analisa Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Amnesty Pajak Di Kota Medan".

Demikianlah permohonan ini saya perbuat. Saya mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i responden penelitian.

Salam hormat saya

Muhammad Iqbal Al Adawi Nasution

IDENTITAS RESPONDEN

1. Jenis Kelamin : a. Perempuan
b. Laki-laki

2. Usia : a. 25-30 tahun
b. 31-40 tahun
c. 41-50 tahun

d. > 51 tahun

3. Pendidikan : a. SLTA
b. S1
c. S2
d. S3

4. Pekerjaan : a. Pegawai Negeri
b. Pegawai Swasta
c. Wirausaha

Persepsi Amnesty Pajak WPOP

No	Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Amnesty Pajak merupakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk pengampunan atas pokok pajak yaitu keringanan dengan penerapan tarif yang jauh lebih rendah dengan tarif yang berlaku umum atas hutang pajak yang belum dibayar					
2	Wajib Pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty dibebaskan dari pemeriksaan pajak, penyidikan dan penagihan pajak					
3	Menurut saya program Amnesty Pajak memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak.					
4	Menurut saya program Amnesty Pajak memberikan manfaat bagi wajib pajak yang mengikutinya.					
5	Apakah anda setuju mengikuti program Amnesty Pajak dengan membayar uang tebusan.					

Amnesty Pajak

No	Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS
		5	4	3	2	1
6	Amnesty Pajak mendorong Wajib Pajak untuk melaporkan hartanya secara sukarela tanpa paksaan.					
7	Amnesty Pajak mendorong Wajib Pajak untuk jujur dalam melaporkan harta yang dimiliki.					

8	Amnesty Pajak dapat menjadikan Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya.					
0	Amnesty Pajak dapat menambah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Indonesia.					
10	Amnesty Pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.					

Hasil Analisis Data

1. Hasil Uji Validitas Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi

Correlations

		No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	Total
No.1	Pearson Correlation	1	,644**	,188	,331**	,417**	,734**
	Sig. (2-tailed)		,000	,061	,001	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
No.2	Pearson Correlation	,644**	1	,229*	,361**	,455**	,768**
	Sig. (2-tailed)	,000		,022	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
No.3	Pearson Correlation	,188	,229*	1	,511**	,285**	,604**
	Sig. (2-tailed)	,061	,022		,000	,004	,000
	N	100	100	100	100	100	100
No.4	Pearson Correlation	,331**	,361**	,511**	1	,394**	,721**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
No.5	Pearson Correlation	,417**	,455**	,285**	,394**	1	,727**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,004	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	,734**	,768**	,604**	,721**	,727**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Hasil Uji Validitas Penerapan Amnesty Pajak

Correlations

		No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	Total
No.6	Pearson Correlation	1	,343**	,245*	,282**	,386**	,703**
	Sig. (2-tailed)		,000	,014	,004	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
No.7	Pearson Correlation	,343**	1	,267**	,241*	,133	,589**
	Sig. (2-tailed)	,000		,007	,016	,186	,000
	N	100	100	100	100	100	100

No.8	Pearson Correlation	,245*	,267**	1	,329**	,285**	,643**
	Sig. (2-tailed)	,014	,007		,001	,004	,000
	N	100	100	100	100	100	100
No.9	Pearson Correlation	,282**	,241*	,329**	1	,329**	,653**
	Sig. (2-tailed)	,004	,016	,001		,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100
No.10	Pearson Correlation	,386**	,133	,285**	,329**	1	,678**
	Sig. (2-tailed)	,000	,186	,004	,001		,000
	N	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	,703**	,589**	,643**	,653**	,678**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
,757	5

4. Hasil Uji Reliabilitas Penerapan Amnesty Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,665	5

5. Hasil Uji Normalitas



6. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,254	1,675		8,509	,000
	Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi	,343	,078	,407	4,410	,000

a. Dependent Variable: Penerapan Amnesty Pajak

7. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,407 ^a	,166	,157	1,96650

a. Predictors: (Constant), Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Dependent Variable: Penerapan Amnesty Pajak

8. Hasil Uji t Hitung

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,254	1,675		8,509	,000
	Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi	,343	,078	,407	4,410	,000

a. Dependent Variable: Penerapan Amnesty Pajak

9. Hasil Descriptive Statistic

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi	100	11	25	21,40	2,542
Penerapan Amnesty Pajak	100	13	25	21,59	2,141
Valid N (listwise)	100				

10. Hasil Persentase Skor Jawaban Responden Tentang Variabel X

No.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	3	3,0	3,0	3,0
	3,00	5	5,0	5,0	8,0
	4,00	45	45,0	45,0	53,0
	5,00	47	47,0	47,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

No.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	1,0	1,0	1,0
	2,00	2	2,0	2,0	3,0
	3,00	4	4,0	4,0	7,0
	4,00	44	44,0	44,0	51,0
	5,00	49	49,0	49,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

No.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	1	1,0	1,0	1,0
	3,00	8	8,0	8,0	9,0
	4,00	50	50,0	50,0	59,0
	5,00	41	41,0	41,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

No.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	2	2,0	2,0	2,0
	3,00	6	6,0	6,0	8,0
	4,00	44	44,0	44,0	52,0
	5,00	48	48,0	48,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

No.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	1,0	1,0	1,0
	2,00	2	2,0	2,0	3,0
	3,00	17	17,0	17,0	20,0
	4,00	59	59,0	59,0	79,0
	5,00	21	21,0	21,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

11. Hasil Persentase Skor Jawaban Responden Tentang Variabel Y

No.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,00	1	1,0	1,0	1,0
	2,00	1	1,0	1,0	2,0
	3,00	7	7,0	7,0	9,0
	4,00	61	61,0	61,0	70,0
	5,00	30	30,0	30,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

No.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	1	1,0	1,0	1,0
	3,00	6	6,0	6,0	7,0
	4,00	59	59,0	59,0	66,0
	5,00	34	34,0	34,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

No.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	1	1,0	1,0	1,0
	3,00	5	5,0	5,0	6,0
	4,00	46	46,0	46,0	52,0
	5,00	48	48,0	48,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

No.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	1	1,0	1,0	1,0
	3,00	4	4,0	4,0	5,0
	4,00	54	54,0	54,0	59,0
	5,00	41	41,0	41,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

No.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	3	3,0	3,0	3,0
	3,00	5	5,0	5,0	8,0
	4,00	42	42,0	42,0	50,0
	5,00	50	50,0	50,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal Al Adawi Nasution Program Studi : Akuntansi
NPM : 1605170439 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing : Pandapotan Ritonga, SE, M.Si Judul Penelitian : Analisa Pengaruh Persepsi
Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap
Penerapan Amnesty Pajak di Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	permasalahan yang di pakeja	13/4 2020	
Bab 2	teori pendukung Amesty Pajak di Indonesia	21/4 2020	
Bab 3	Ruang Uji Regresi Ekstrem di Indonesia	11/5 2020	
Daftar Pustaka	Indonesia dan seni nya BAB II	14/5 2020	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	di buat Angket	17/6 2020	
Persetujuan Seminar Proposal	Ace Seminar	17/6 2020	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Juni 2020
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Pandapotan Ritonga, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
 MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa :
 NPM :
 Dosen Pembimbing :

M. Iqbal Al Adawi Nasution
 :1605170439
 :Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si

Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
 Judul Penelitian : Analisa Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Amnesty Pajak di Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	kontribusi di masyarakat yang sebenarnya	27/10/2020	[Signature]
Bab 2	dasar di mana kemiskinan gudang		[Signature]
Bab 3	masalah teori serta dasar faktual dan ideal	28/10/2020	[Signature]
Bab 4	pendekatan di perpajakan dari pendapat pribadi & teor		[Signature]
Bab 5	konsep & dasar di perpajakan serta bagaimana	5/10/2020	[Signature]
Daftar Pustaka	daftar pustaka di atas dan sumber - internet		[Signature]
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace Sedang Menerima	19/10/2020	[Signature]

Diketahui oleh:
 Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Oktober 2020
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing

(Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si)